



PENETAPAN

Nomor : 312/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 29 Februari 2016 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 312/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 29 Februari 2016 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam posita

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.06 / 3 / Pw.01 / 23 / 2015 tanggal 13 April 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik bersama di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten

Hal 1 dari 5 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima selama 13 tahun lebih ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. 1. anak (L) umur 14 tahun, 2. anak (P) umur 11 tahun, 3. Riszky Anak (L) umur 7 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Termohon tidak menghargai Pemohon karena ketika perselisihan terjadi, Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Pemohon ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2014 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

Hal 2 dari 5 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2016 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut Permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 312/Pdt.G/2019/ PA.Bm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir I 1437 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Ijmak,SH.MH., dan Dra.Ulin Na'mah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh St.Ramlah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Mulyadi,S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.M.Ijmak,SH.MH

Dra.Ulin Na'mah

Panitera Pengganti,

St.Ramlah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.300.000- |

Hal 4 dari 5 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)